

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PEJABAT PENGELOLA BUKU KENDALI 2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 8/SDM.07-Kpt/3210/Sek-Kab/ I/ 2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN PEJABAT PENGELOLA BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi dalam pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, serta untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017, dimana Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 7 Tahun 2017, UU No 20 Tahun 2019, PP No 71 Tahun 2010, Perpres No 126 Tahun 2017, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, Permenkeu No 72/PMK.05/2016, Keputusan Sekjen KPU RI No 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pejabat Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut: AEP SAEPUDIN sebagai Penguji Taguhan dan Penyusunan SPM dan LANI LIDIAWATY, A.Md. sebagai Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2019.